

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 192/M/KPT/2017

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PROFESI GURU

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi pendidik bagi Guru dalam Jabatan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan dan latihan profesi guru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, maka Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1264);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU.
- KESATU : Menetapkan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan dan latihan profesi guru, yang selanjutnya disebut perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. perguruan tinggi rayon;
 - b. perguruan tinggi subrayon; dan
 - c. perguruan tinggi mitra.

- KETIGA : Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Penyelenggara sertifikasi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA : Penyelenggara pendidikan dan latihan profesi guru untuk sertifikasi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan keguruan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- KEENAM : Penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan dan latihan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP.195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192/M/KPT/2017
TENTANG PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA SERTIFIKASI
BAGI GURU DALAM JABATAN
MELALUI PENDIDIKAN DAN
LATIHAN PROFESI GURU

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI

PERGURUAN TINGGI RAYON	PERGURUAN TINGGI SUBRAYON	PERGURUAN TINGGI MITRA
(1)	(2)	(3)
1. Universitas Syiah Kuala		1. Universitas Malikussaleh
2. Universitas Negeri Medan	1. Universitas Riau 2. Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah	2. Universitas HKBP Nomensen 3. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 4. Universitas Islam Riau 5. Universitas Maritim Raja Ali Haji
3. Universitas Negeri Padang	3. Universitas Bengkulu 4. Universitas Jambi	6. STKIP PGRI Sumatra Barat 7. Universitas Muhammadiyah Bengkulu 8. Universitas PGRI Palembang 9. Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Universitas Sriwijaya		
5. Universitas Negeri Jakarta	5. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 6. Universitas Tanjungpura 7. Universitas Katolik Atmajaya	10. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu 11. STKIP PGRI Bandar Lampung 12. Universitas Muhammadiyah Jakarta 13. Universitas Terbuka Jakarta 14. Universitas Kristen Indonesia

		15. Universitas Muhammadiyah Pontianak
6. Universitas Lampung		
7. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka		
8. Universitas Pendidikan Indonesia	8. Universitas Siliwangi Tasikmalaya 9. Universitas Islam Nusantara 10. Universitas Pasundan 11. Universitas Pakuan	16. Universitas Suryakencana Cianjur 17. STKIP Muhammadiyah Kuningan
9. Universitas Negeri Yogyakarta	12. Universitas Ahmad Dahlan 13. Universitas Lambung Mangkurat	18. Universitas PGRI Yogyakarta
10. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta		
11. Universitas Negeri Semarang	14. Universitas PGRI Semarang 15. Universitas Muhammadiyah Purwokerto	19. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 20. Universitas Muria Kudus
12. Universitas Sebelas Maret	16. Universitas Muhammadiyah Surakarta	21. Universitas Tidar Magelang 22. IKIP PGRI Madiun
13. Universitas Negeri Surabaya	17. Universitas PGRI Adi Buana 18. Universitas Mulawarman	23. Universitas Muhammadiyah Gresik 24. Universitas Trunojoyo Madura
14. Universitas Negeri Malang	19. Universitas Palangkaraya 20. Universitas Borneo Tarakan	25. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 26. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
15. Universitas Jember		27. Universitas Muhammadiyah Surabaya
16. Universitas Pendidikan Ganesha	21. Universitas Mataram 22. Universitas Nusa Cendana	28. Universitas Muhammadiyah Mataram
17. Universitas Cendrawasih	23. Universitas Khairun Ternate 24. Universitas Pattimura	29. Universitas Musamus Merauke 30. Universitas Muhammadiyah Sorong

18. Universitas Muhammadiyah Malang		31. Universitas Muhammadiyah Ponorogo 32. Universitas Islam Malang
19. Universitas Negeri Makassar	25. Universitas Muhammadiyah Makassar 26. Universitas Tadulako 27. Universitas Halu Oleo 28. Universitas Negeri Gorontalo	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192/M/KPT/2017
TENTANG PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA SERTIFIKASI
BAGI GURU DALAM JABATAN
MELALUI PENDIDIKAN DAN
LATIHAN PROFESI GURU

TUGAS PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU

A. Tugas perguruan tinggi rayon meliputi:

1. Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan membuat laporan penyelenggaraan program sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) secara menyeluruh dan terpadu untuk lingkup tugas LPTK Rayon, Subrayon, dan Mitra.
2. Mengembangkan kurikulum PLPG bagi sertifikasi guru dalam jabatan untuk menghasilkan guru yang menguasai kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial.
3. Mengembangkan struktur pembelajaran, bahan ajar, dan soal Uji Kompetensi.
4. Menyiapkan, memilih, dan menugaskan instruktur yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan melalui PLPG.
5. Menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar.
6. Merencanakan dan melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan PLPG sertifikasi guru dalam jabatan.
7. Menyiapkan Modul Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan menyelenggarakan PJJ bagi peserta PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan.
8. Menyiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran yang meliputi pendalaman materi, *workshop*, dan *peer teaching* dengan pendekatan *Student Centered Learning (SCL)*.
9. Mengelola dan menyiapkan peserta PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan guna mengikuti Uji Tulis Nasional (UTN) dan Uji Performansi Profesi Guru.
10. Merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan Subrayon dan Mitra, serta pihak terkait dalam penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan.

11. Melaksanakan perjanjian dan kerjasama penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Merencanakan dan melaksanakan perjanjian dan kerjasama penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan dengan Subrayon sesuai dengan kuota Subrayon.
13. Merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi ke Perguruan Tinggi Subrayon yang menjadi bagian dari Rayon atas penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan.
14. Menerima laporan penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan dari perguruan tinggi Subrayon.
15. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Menerapkan tata kelola pemerintahan dan administrasi keuangan yang baik dalam penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan.

B. Tugas perguruan tinggi subrayon meliputi;

1. Menggunakan bahan ajar dan soal yang dikembangkan oleh Rayon.
2. Menyiapkan, memilih, dan menugaskan instruktur yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan.
3. Menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar.
4. Melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana ditetapkan Perguruan Tinggi Rayon.
5. Menyelenggarakan PJJ bagi peserta PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan.
6. Menyiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran yang meliputi pendalaman materi, *workshop*, dan *peer teaching* dengan pendekatan *Student Centered Learning (SCL)* di bawah koordinasi Perguruan Tinggi Rayon.
7. Mengelola dan menyiapkan peserta PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan guna mengikuti Uji Tulis Nasional (UTN) dan Uji Performasi Profesi Guru di bawah koordinasi Perguruan Tinggi Rayon.
8. Merencanakan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan di bawah koordinasi Perguruan Tinggi Rayon.
9. Melaksanakan perjanjian dan kerjasama penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan dengan Rayon.
10. Melaksanakan dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan.

11. Melaporkan seluruh kegiatan penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan kepada Rayon, serta tembusan kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Menetapkan tata kelola pemerintahan dan administrasi keuangan yang baik dalam penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan.
13. Bertanggung jawab atas pelaksanaan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan di bawah kewenangan Subrayon.

C. Tugas perguruan tinggi mitra meliputi:

1. Mengusulkan dosen untuk menjadi instruktur sesuai dengan bidang program keahliannya.
2. Membantu menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar.
3. Membantu melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana ditetapkan Perguruan Tinggi Rayon.
4. Mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PLPG untuk sertifikasi guru dalam jabatan.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001